



P U T U S A N
NOMOR 14/Pdt.G/2022/PTA.JK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA DKI JAKARTA

Memeriksa dan mengadi perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat antara :

Daniel Effendie bin Effendie Mochtar, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 14 Nopember 1981 (umur 39 tahun), agama Islam, Pendidikan S-1, pekerjaan karyawan swasta, alamat Jalan Janur Kuning B.2/7, RT. 005, RW. 004, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Kota Jakarta Timur, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor RR/2021/XII/SKK-174 tanggal 1 Desember 2021 memberi kuasa kepada Rifky Rahman, S.H., Yuzarmansyah, S.H., M.H., Muhammad Hafidh Rahmawan, S.H., dan Yogi Sugirin, S.H. para advokat/pengacara/Konsultan Hukum, berkantor di Rifky Rahman, S.H. & Partners beralamat di Jalan Nusa Indah IV, Nomor 229 RT. 006, RW. 004, Kelurahan Malaka Jaya, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Indonesia, telepon (021) 770-9433 semula sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

Hanna Hakusuma binti H. Kurnia Sumantri, tempat dan tanggal lahir, Jakarta 10 Agustus 1983 (umur 37 tahun), agama Islam, Pendidikan Diploma IV/S1, pekerjaan Karyawati swasta, tempat tinggal di Nirwana Town House Nomor C2, Jalan Sadar, Jagakarsa Jakarta Selatan, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus 10 Januari 2022 memberikan kuasa kepada Asfa Davy BYA, S.H., dan Christian Kharis Wicaksono, SH., advokat/Penasehat Hukum

Hlm. 1 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Davy & CK, attorneys at law, beralamat pada Menara Estro lantai 5, Jalan Tanah Abang 3 Nomor 31, Petojo, Gambir, Jakarta Pusat, semula sebagai **Penggugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Membaca putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughro* Tergugat (**Daniel Effendie bin Effendie Mochtar**) terhadap Penggugat (Nyonya **Hanna Hakusuma binti H. Kurnia Sumantri**);
3. Menetapkan Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah) yang bernama Danish Arkhan Effendie, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 13 April 2014 dan Shifan Dhingam Effendie, laki-laki, lahir di Bekasi pada tanggal 10 September 2016, berada pada Penggugat selaku ibu kandungnya dengan tidak menghilangkan hak-hak Tergugat selaku ayah kandung anak-anak tersebut;
4. Menyatakan gugatan Penggugat selebihnya tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard);
5. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 475.000,- (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Hlm. 2 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Sidang terakhir Pengadilan Agama Jakarta Selatan pada hari Senin tanggal 6 Desember 2021 *Masehi*, telah ternyata bahwa putusan tersebut diucapkan oleh Ketua Majelis Hakim pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik;

Bahwa, terhadap putusan tersebut Tergugat selaku Pembanding merasa keberatan selanjutnya mengajukan permohonan banding pada tanggal 7 Desember 2021 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding Nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya tersebut Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat dengan Surat Nomor W9-A4/6554/HK.05/12/2021 tanggal 9 Desember 2021;

Bahwa, Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana tanda terima Memori Banding Nomor W.9-A4/6554/HK.05/12/2021 tanggal 15 Desember 2021 yang pada pokoknya mengajukan keberatan sebagai berikut :

1. Pertimbangan Majelis Haim Pengadilan Agama Jakarta Pusat perkara Nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS sangat tidak tepat karena tidak sesuai dengan fakta di persidangan terkait eksepsi Pembanding/Tergugat;
2. Yudec Facti dalam persidangan sangat tidak transparan dan obyektif, sehingga "*in casu*" jika Pembanding tidak bisa menerima putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan adalah keharusan karena jelas ada ketidak jelasan gugatan Terbanding/Penggugat;
3. Dalam pertimbangan hakim pada halaman 34 alinea pertama sangatlah terlihat keberpihaan Majelis Hakim kepada Terbanding/Penggugat, karena Majelis menganggap benar "*quod non*" gugatan Terbanding/Penggugat walaupun ada ketidak jelasan dalam perincian petitum gugatan dan posita dengan petitum tidak relevan atau saling bertentangan;
4. Bahwa gugatan Penggugat/Terbanding sangat kabur (*Obscuur libel*), karena ada ketidak jelasan antara posita dengan petitum tidak relevan. Maka

Hlm. 3 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung Nomor 51 /K/sip/1975 terhadap gugatan tersebut perkara nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS harus tidak dapat diterima;

5. Bahwa Judec Facti persidangan tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi Pembanding, sehingga patut kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding membatalkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS;

Atas dasar alasan tersebut, Pembanding mohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memberikan putusan dengan amar sebagai berikut ;

Dalam Pokok Perkara

1. Menerima permohonan Pembanding dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS;

Mengadili Sendiri :

1. Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Membebankan biaya perkara kepada Terbanding dahulu Penggugat;

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakara Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui Pengadilan Agama Jakarta Pusat oleh Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan Surat Nomor W9-A4/6718/HK.05/12/2021 tanggal 17 Desember 2021;

Terhadap memori banding tersebut, Terbanding telah pula menyerahkan jawaban sebagaimana tanda terima Kontra Memori Banding Nomor Nomor W9-A4/6554/HK.05/12/2021 tanggal 13 Januari 2022, yang pada pokoknya Terbanding sependapat dengan pertimbangan dan putusan

Hlm. 4 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Jakarta Selatan karena telah tepat dan benar sehingga Terbanding mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk memberikan putusan dengan amar :

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding untuk seluruhnya;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1466/Pdt.G/ 2021/PA.JS tanggal 6 Desember 2021;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pembanding;

Bahwa, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama, Pembanding maupun Terbanding telah diberitahukan untuk memeriksa berkas (*inzage*), namun Pembanding tidak melakukan *inzage*, sebagaimana Surat Keterangan Tidak Memeriksa Berkas Perkara Nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 5 Januari 2022, sedang Terbanding telah melakukan pemeriksaan berkas (*inzage*) sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor 1468/Pdt.G/2021/PAJS tanggal 28 Desember 2021 yang dibuat Panitera Pengadilan Agama Jakarta Selatan;

Permohonan banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada Nomor 14/Pdt.G/2021 PTA.JK (Nomor didulukan sebelum tanggal) tanggal 12 Januari 2022 dengan dan telah diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor W9-A/291/Hk.05/1/2022 tanggal 12 Januari 2022;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding tertanggal 7 Desember 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, yang pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat secara elektronik sesuai Berita Acara Sidang tanggal 6 Desember 2021, dengan demikian maka permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1)

Hlm. 5 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, oleh karena itu permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam hal upaya perdamaian, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, baik oleh Majelis Hakim sendiri dalam setiap persidangan, keluarga kedua belah pihak maupun melalui proses mediasi dengan *Mediator* **Drs. Syamsulhuda, S.H.**, namun ternyata upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, sesuai dengan laporan *Mediator* tanggal 4 Mei 2021. Oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berpendapat upaya perdamaian tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) H.I.R. jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, sehingga proses penyelesaian perkara secara *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding pada pokoknya adalah mengenai perceraian dan hak pengasuhan anak (*hadhanah*) atas 2 (dua) anak Pembanding dan Terbanding serta gugatan sejumlah nafkah untuk kebutuhan 2 (dua) anak, maupun nafkah iddah. Gugatan cerai Penggugat/Terbanding pada pokoknya didasarkan pada alasan adanya perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat/Pembanding menjalin hubungan asmara dengan asisten rumah tangga sendiri serta mengkonsumsi obat psikotropika Xanax secara berlebihan yang mengakibatkan *fly* (sakau);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat/Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan

Hlm. 6 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat kabur (*Obscuur Libel*) dan memberikan jawaban yang pada pokoknya menyanggah gugatan Penggugat/ Terbanding kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat/Pembanding. Selanjutnya Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian dan tidak menerima selebihnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta setelah membaca, mempelajari berkas banding dengan seksama, bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak baik para saksi maupun bukti-bukti tertulis lainnya serta pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan, baik dalam eksepsi maupun dalam pokok perkara maka Pengadilan Tingkat Banding berpendapat, bahwa Pengadilan Agama Jakarta Selatan telah mempertimbangkan perkara *a quo* dengan menerapkan ketentuan hukum *formil* maupun *materiil* dalam perkara ini dengan tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan diambil alih menjadi pertimbangan dan pendapat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sendiri. Namun demikian Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta memandang perlu menambahkan pertimbangannya berikut ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ditemukan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Tahun 2015 yang antara lain disebabkan Tergugat/Pembanding tidak terbuka dalam masalah keuangan, Tergugat/Pembanding menjalin hubungan cinta dengan asisten rumah tangganya sendiri serta kerap mengkonsumsi obat *psikotropika Xanax* secara berlebihan, yang pada akhirnya antara Pembanding dan Terbanding sejak bulan Januari tahun 2021 sampai saat ini telah tidak kumpul serumah serta tidak ada lagi pemenuhan kewajiban maupun hubungan layaknya suami istri (*scheiding van tavel and bad*). Melihat kondisi rumah tangga demikian, jika Tergugat/Pembanding bermaksud menyelamatkan kehidupan rumah tangganya tentu akan tampil dengan melakukan segala upaya dengan menghilangkan/menjauhi faktor yang menjadi penyebab tidak harmonisnya rumah tangga Pembanding Terbanding tersebut. Akan tetapi selama ini ternyata telah tidak ada upaya yang sungguh-sungguh dari

Hlm. 7 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/Pembanding, bahkan Tergugat/Pembanding telah bersikap/bertindak yang dapat menambah keruh dan tegangnya rumah tangga seperti adanya indikasi percobaan bunuh diri dan sebagainya. Situasi rumah tangga yang demikian apabila tetap dipertahankan tentu tidak akan membawa masalah baik terhadap Penggugat/Terbanding maupun anak-anak mereka, oleh karenanya jalan terbaik adalah dengan perceraian;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum sebagaimana yang telah dipertimbangkan di atas, maka rumah tangga Pembanding Terbanding telah dapat dikategorikan sudah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang indikatornya antara lain : telah ada upaya damai tidak berhasil, tidak ada komunikasi yang baik antara suami istri, salah satu pihak atau masing-masing meninggalkan kewajibannya, adanya pisah ranjang/tempat tinggal, adanya KDRT, WIL dan lainnya. Oleh karenanya penyelesaian yang dipandang adil dan lebih *maslahah* adalah melepaskan ikatan perkawinan antara keduanya yaitu perceraian. Hal ini sesuai pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung *abstraksi* hukum bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk alasan dalam suatu perceraian sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta berkesimpulan bahwa gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sejalan dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 tersebut di atas, oleh karenanya Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan

Hlm. 8 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah*, tentang perceraian telah tepat oleh karenanya harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa mengenai permohonan hak asuh anak (*hadhanah*), Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan yang telah mempertimbangkan dengan baik dan benar sesuai peraturan perundang-undangan dan hukum yang berlaku. Namun demikian Pengadilan Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan sebagaimana berikut ini ;

Menimbang, bahwa terkait gugatan pengasuhan kedua anak Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/Pembanding, Penggugat/Terbanding adalah seorang karyawan yang telah mandiri, mempunyai kemampuan baik materiil maupun spirituil, hal demikian terbukti Penggugat selaku istri bahkan dapat menjaga kekuatan ekonomi keluarga bahkan kebutuhan finansial Tergugat selaku suaminya. Lagi pula dalam diri Penggugat/Terbanding tidak nampak adanya hal-hal yang dapat menjadi faktor penghalang dalam pemeliharaan dan pengasuhan anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa ahli hukum Islam Prof. DR. Wahbah Zuhaili dalam kitabnya *Al Fiqhul Islami wa Adillatuhu* Juz 7 halaman 720 menyatakan yang selanjutnya diambil alih menjadi pendapat Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta yang artinya “ Ibu lebih berhak dalam pengasuhan anak (*hadhanah*) secara *ijma'* setelah terjadi perceraian dengan sebab talak atau kematian karena nalurinya (untuk memberikan kasih sayang)”. Hal ini sejalan pula dengan *Yurisprudensi* Mahkamah Agung Nomor 126 K/ Pdt. G/2001 tanggal 28 Agustus 2003 yang kaidah hukumnya menyebutkan bahwa “... Bila terjadi perceraian, anak yang masih di bawah umur pemeliharannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu...”;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan sebagaimana tertera diatas dan juga atas dasar ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Jis Pasal 14, Pasal 26 (1), Pasal 42 dan 43 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, maka harus ditetapkan bahwa 2 (dua)

Hlm. 9 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pembanding Terbanding bernama Danish Arkhan Effendie, laki-laki, lahir 13 April 2014 dan Shifan Dhigam Effendie, laki-laki, lahir 10 September 2016 dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding selaku ibu kandungnya. Dengan tambahan pertimbangan pula, bahwa Terbanding harus tetap memberikan akses kepada Tergugat/Pembanding untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada kedua anak tersebut. Dengan tidak memberi akses untuk bertemu kepada kedua anak tersebut maka dapat dijadikan alasan untuk mengajukan pembatalan hak asuh anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena kedua anak Pembanding dan Terbanding ditetapkan dalam asuhan (*hadhanah*) Penggugat/Terbanding, maka sesuai ketentuan pasal 14 ayat (2) c, d Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak jo pasal 105 c, pasal 156 f Kompilasi Hukum Islam serta SEMA Nomor 4 Tahun 2016 huruf C.5, maka secara *ex officio* Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta perlu menetapkan nafkah yang harus dibayar oleh Pembanding kepada Terbanding untuk kedua anak tersebut sebagai kewajiban melekat dan menanamkan rasa tanggung jawab kepada Tergugat /Pembanding selaku ayah yang setiap bulan dipertimbangkan sebesar Rp3.000.000,00; (tiga juta rupiah) diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai kedua anak tersebut dewasa (21 tahun);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS tanggal 6 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah* dapat dikuatkan dengan perbaikan amar yang selengkapnyanya berbunyi sebagaimana tertuang dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang Perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 1468/Pdt.G/2021/PA.JS, tanggal 6 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 *Jumadil Awal* 1443 *Hijriyah* dengan perbaikan amar yang selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Daniel Effendie bin Effendie Mochtar**) terhadap Penggugat (**Hanna Hakusuma binti H. Kurnia Sumantri**);
3. Menetapkan hak asuh (*hadhanah*) terhadap 2 (dua) anak Penggugat Tergugat, masing-masing bernama : **Danish Arkhan Effendie**, laki-laki, lahir 13 April 2014 dan **Shifan Dhirgam Effendie**, laki-laki, lahir 10 September 2016 kepada Penggugat, dengan tetap memberi akses kepada Tergugat selaku ayah kandungnya untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak-anaknya tersebut;
4. Menghukum Tergugat/Pembanding untuk memberikan nafkah 2 (dua) anak Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tersebut kepada Penggugat/Terbanding setiap bulannya sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) sampai kedua anak tersebut dewasa/mandiri, diluar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Tidak menerima gugatan Penggugat selebihnya;
7. Membebankan biaya perkara di tingkat pertama sejumlah Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) kepada Penggugat;
- III. Membebankan biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada Pembanding;

Hlm. 11 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta pada hari Kamis tanggal 20 Januari 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah* oleh kami **Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H, M.H.** selaku Ketua Majelis **Dra.Hj. Salmiah, S.H., M.H.** dan **Drs., Tata Sutayuga, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan Nomor 14/Pdt.G/2022/PTA.JK. tanggal 12 Januari 2022, dan putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 25 Januari 2022 bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhir* 1443 *Hijriyah*, oleh Ketua Majelis tersebut yang dihadiri para Hakim Anggota dan **Nurlaelah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Hakim anggota

Ketua Majelis

Dra.Hj. Salmiah, S.H., M.H.

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H, M.H.

Drs. Tata Sutayuga, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Nurlaelah, S.H.,

Perincian Biaya :

Biaya proses : Rp 130.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Meterai : Rp 10.000,00

Jumlah : Rp150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hlm. 12 dari 12 hlm. Put. No. 14/Pdt.G/2022/PTA.JK